



Pengaruh Dana Zakat Program Jambi Sehat Terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Mustahik Ditinjau dari Maqashid Syariah (Studi pada BAZNAS Provinsi Jambi)

Raudah Rafika Ulimaz
Universitas Jambi

Article Info

Article history:

Received Aug 18th, 2022
Revised Sep 12th, 2022
Accepted Oct 11th, 2022

Keyword:

Dana Zakat
Jambi Sehat
Kualitas Hidup
Mustahik
Maqashid Syariah

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mengetahui seberapa besar pengaruh dana zakat program jambi sehat terhadap peningkatan kualitas hidup Mustahik ditinjau dengan maqashid syariah di BAZNAS Provinsi Jambi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa hasil kuesioner, observasi, dan wawancara. Metode analisis data yaitu, uji validitas, uji reliabilitas, dan regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 42 responden mustahik Jambi sehat di BAZNAS Provinsi Jambi, Pada variabel dana zakat Jambi sehat memperoleh nilai signifikan sebesar $(0,001 < 0,05)$ ini artinya dana zakat Jambi sehat ini berpengaruh signifikan dan bernilai positif terhadap kualitas hidup mustahik ditinjau maqashid syariah. Namun R^2 yang diperoleh sebesar 0,785 atau 78,5 % yang artinya variabel dana zakat Jambi sehat menjelaskan peningkatan kualitas hidup mustahik ditinjau dengan maqashid syariah hanya sebesar 78,5%.



© 2022 The Authors. Published by UNJA.
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Raudah Rafika Ulimaz
Universitas Jambi
Email: raudahrafikaulimaz@gmail.com

Pendahuluan

Dalam Islam kualitas hidup merupakan suatu kemampuan manusia untuk mengolah serta memanfaatkan sumber daya alam dalam memenuhi kebutuhan materi dan spiritual nya sesuai dengan prinsip-prinsip dalam ajaran islam baik secara terang-terangan, langsung maupun tidak langsung. Indikator kualitas hidup dalam islam ditentukan oleh karya dan amal sholeh, iman dan taqwa, ilmu intelektual, sosial, dan kesehatan (Ridlwani & Burhanuddin, 2008).

Zakat saat ini semakin berperan penting dalam pembangunan manusia, khususnya di Indonesia. Zakat pada hakikatnya memiliki tiga dimensi utama, yaitu dimensi spiritual personal, dimensi sosial dan dimensi ekonom. (Dimiyati, 2017). Dalam Islam kewajiban zakat tidak selalu berhubungan dengan aspek ketuhanan tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial, kesehatan, ekonomi dan masyarakat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jambi merupakan lembaga pemerintah tidak berstruktur yang memiliki wewenang melaksanakan tugas mengelola zakat, infak, sedekah, dana sosial keagamaan, termasuk dana sosial CSR. Selain menerima zakat, infak dan shadaqah BAZNAS juga mempunyai banyak kegiatan dan program serta dana sosial lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat islam dan dilakukan sesuai dengan 8 Asnaf diperuntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri

Masalah kesehatan juga menjadi program utama BAZNAS Provinsi Jambi, yaitu Program Jambi Sehat, Jambi sehat merupakan program yang digagas oleh Provinsi Jambi yang secara spesifik mengarah pada peningkatan kesehatan mustahik yang ada di Provinsi Jambi melalui beberapa program yaitu Pembangunan Rumah Sehat, Bantuan penanganan wabah penyakit, Bantuan berobat jalan, Bantuan berobat menginap, Bantuan alat kesehatan, Edukasi kesehatan, Penanganan stunting, Kespro, Bantuan rujukan ke luar daerah Program Jambi sehat sangat berkaitan erat dengan Maqashid Syariah.

Pelaksanaan program Jambi sehat ini belum dilakukan dengan optimal hal ini dilakukan berdasarkan survey yang dilakukan oleh tim distribusi BAZNAS Provinsi Jambi, dikarenakan beberapa faktor yaitu: 1) Masih terdapat orang yang sakit tetapi tidak mampu mendapatkan fasilitas kesehatan karena keterbatasan dana. 2) Melakukan pendaftaran sesuai dengan kriteria tersebut namun tidak mendapat bantuan zakat. 3) Ketika peneliti melakukan observasi lapangan terdapat orang yang mampu tetapi mendaftar bantuan biaya kesehatan dengan memanfaatkan atas nama seseorang. 4) Kurangnya pengoptimalan program Jambi sehat ini juga terletak pada sistemnya, dimana tenaga kerja tim survey yang hanya ditangani satu orang dalam bidang pendistribusian. 5) Proses pencairan bantuan yang cukup lama. 6) Banyak masyarakat yang belum mengenal apa itu BAZNAS Provinsi Jambi dan apa saja program yang ada di BAZNAS Provinsi Jambi (Basri, Program Jambi Sehat BAZNAS Provinsi Jambi, 2021)

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan membahas tentang Pengaruh Dana Zakat Program Jambi Sehat Terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Mustahik Ditinjau dari Maqashid Syariah (Studi Pada BAZNAS Provinsi Jambi). Adapun tujuan dari penelitian ini ialah pertama, untuk melihat bagaimana karakteristik mustahik penerima bantuan program Jambi sehat. Kedua, seberapa besar pengaruh dana zakat terhadap peningkatan kualitas hidup mustahik penerima bantuan program Jambi sehat ditinjau dari maqashid syariah.

Kajian Pustaka

Zakat

(El-Madani, 2013) mendeskripsikan zakat adalah tumbuh, bertambah, berlipat ganda, berkah dan dapat diartikan sebagai “tanaman telah berzakat” jika tanaman tumbuh lebih besar, “nafkah telah berzakat”. Shadaqah juga disebut dengan zakat, karena shadaqah merupakan sumber pertumbuhan dan berkahnya harta. Namun, istilah ini ditegaskan, jika mengacu pada zakat maka dinamakan shadaqah wajib, sedangkan selain zakat, itu adalah shadaqah atau sedekah (Furqon, 2015)

Mustahik

Orang-orang yang berhak menerima zakat disebut dengan mustahik zakat. Kata asal mustahik yaitu haqqo yahiqqu wa hiqqotan yang artinya kebenaran, hak, dan kemestian. Mustahik isim fail dari *istihaqo yastahiqqu*, *istihqoq* artinya berhak atau yang menuntut hak. Seseorang tidak

berhak menerima zakat (tidak dianggap sebagai mustahik), kecuali seorang muslim yang merdeka (bukan budak), bukan seorang anggota suku Bani Hasyim atau Bani Muthalib, dan harus memiliki salah satu sifat diantara sifat-sifat kedelapan asnaf (kelompok) yang termasuk dalam Al-Qur'an (Dimiyati, 2017)

Program Jambi Sehat

Program Jambi sehat merupakan program yang digagas oleh Provinsi Jambi yang secara spesifik mengarah pada peningkatan kesehatan mustahik yang ada di Provinsi Jambi melalui beberapa program yaitu Pembangunan Rumah Sehat, Bantuan penanganan wabah penyakit, Bantuan berobat jalan, Bantuan berobat menginap, Bantuan alat kesehatan, Edukasi kesehatan, Penanganan stunting, Kespro, Bantuan rujukan ke luar daerah. (BAZNAS Provinsi Jambi, 2020).

Kualitas Hidup

Menurut (World Health Organization, 2010). Kualitas hidup adalah persepsi seseorang tentang posisinya dalam hidup, dalam konteks budaya, nilai-nilai menemukan diri sendiri, tujuan, harapan, standar hidup, dan hal-hal lain yang masih relevan. Masalah kualitas hidup sangat luas dan kompleks, termasuk masalah kesehatan fisik, kondisi mental, derajat kebebasan, hubungan sosial, dan lingkungan dimana mereka berada (Endarti, 2015)

Center for Disease Control and Prevention (CDC, 2000) mendefinisikan kualitas hidup lebih fokus pada persepsi individu terhadap kondisi kesehatan fisik dan mental, serta hubungannya dengan resiko dan kondisi kesehatan, status fungsional, dukungan sosial dan status sosial ekonomi (Endarti, 2015)

Dari beberapa definisi di atas dapat dikatakan kualitas hidup adalah perasaan subjektif seseorang tentang kesejahteraan nya, didasarkan pada pengalaman hidupnya saat ini secara keseluruhan. Kualitas hidup menggambarkan kehidupan manusia yang ideal atau sesuai dengan yang diinginkan.

Kualitas Hidup dalam Perspektif Islam

Kualitas hidup adalah menjalani hidup keseharian dengan kesalihan. Kualitas hidup dalam islam memang berhubungan dengan fisik, jiwa, dan pikiran karena islam menjaga pemenuhan dasar berupa agama, kehidupan, pikiran, kesejahteraan, dan kemuliaan (Ermasari, MD, & Saepudin, 2017)

Dapat disimpulkan, dalam Islam kualitas hidup merupakan suatu kemampuan manusia untuk mengolah serta memanfaatkan sumber daya alam dalam pemenuhan kebutuhan material dan spiritual nya sesuai dengan prinsip-prinsip dalam ajaran islam baik secara terang-terangan, langsung maupun tidak langsung.

Kemiskinan

Secara bahasa "kemiskinan" asalnya dari kata "miskin" yang berarti tidak memiliki harta dan kesulitan segalanya. Kementerian sosial dan Badan Pusat Statistik mengartikan kemiskinan dari sudut pandang kebutuhan dasar. Kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kehidupan seimbang (BPS, Indeks Pembangunan Manusia, 2020)

Menurut hasil survei terbaru masalah kemiskinan merupakan masalah paling serius yang dihadapi masyarakat global dibandingkan dengan masalah lainnya. di Indonesia, kemiskinan merupakan masalah yang tidak akan ada habisnya. Menurut survey Badan Pusat Statistik (BPS) penduduk miskin di Indonesia berjumlah 25,95 juta orang (9,82 persen) pada tahun 2019 (BPS, Indeks Pembangunan Manusia, 2020) Angka-angka di atas bukanlah angka yang sedikit, jutaan orang di Indonesia mengalami kemiskinan dan kelaparan, bahkan miliaran orang di dunia menuntut agar masalah tersebut segera diatasi. Karena penanggulangan kemiskinan adalah

tanggung jawab semua pihak yang terlibat, tidak hanya di tingkat nasional namun juga di tingkat internasional.

Kemiskinan dalam Perspektif Islam

Dr. Nabil Subhi Ath-Thawil, menjelaskan masalah kemiskinan dan keterbelakangan di negara-negara Islam. Dalam penelitian, ditemukan 30 dari 36 negara termiskin di Asia dan Afrika dominan beragama Islam (Hakim & Syaputra, 2020). Ini adalah tantangan umat Islam yang sedang dihadapi saat ini, dan cara bagi Islam untuk meningkatkan citranya di mata dunia dan mendapatkan garis depan peradaban dunia. Umat Islam harus kembali kepada sumber ajarannya yang tertuang di dalam al-Qur'an dan Al-Hadis.

Pelayanan Kesehatan

Kesehatan suatu keadaan dimana jiwa dan raga sejahtera yang memungkinkan hidup bermanfaat secara sosial dan ekonomi. Dalam ini, kesehatan dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang terdiri dari unsur fisik, mental, dan sosial yang kesehatan jiwanya merupakan bagian dari kesehatan. (Undang-Undang Republik Indonesia, 1992).

Pasal 23 (1) Undang-Undang Kesehatan tahun 1992 menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera fisik, mental dan sosial bagi semua orang. Konsep kesehatan sangatlah luas dan mencakup kesehatan fisik maupun kesehatan non fisik (mental, sosial, dan ekonomi). (Undang-Undang Republik Indonesia, 1992)

Pelayanan kesehatan adalah cara untuk mengklasifikasikan jenis pelayanan kesehatan dalam operasi teknologi, sehingga setiap orang yang terlibat dalam pelayanan kesehatan dapat terlibat dalam suatu sistem, baik pasien, pemberi pelayanan kesehatan, penunjang pelayanan kesehatan maupun manajemen pelayanan kesehatan itu sendiri, bertanggung jawab untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan. tugas dan perannya masing-masing. (Sari, Laksono, Ridlo, Yoto, & Azizah, 2018)

Kesehatan dalam Perspektif Islam

Selain minat terhadap ilmu pengetahuan, minat Islam terhadap kesehatan juga sangat tinggi. Jika tujuan utama Islam adalah untuk melindungi dan menjaga iman, jiwa, akal, harta dan kehormatan, maka semua itu dapat dicapai tanpa memandang kesehatan. Agama dan kepercayaan adalah kebutuhan manusia, Tanpa agama atau iman, manusia akan berbuat apa saja dan hukum rimba terjadi. Jiwa atau nyawa adalah anugerah yang berharga. Inilah mengapa Islam menyalahkan dan menghukum mereka yang mencabut nyawanya (Akbar, 2020). Harta juga merupakan karunia dan amanat dari Allah yang harus disyukuri dan Islam melarang pencurian, perampokan dan pelanggaran hukum lainnya. "*Seperti laki-laki atau perempuan yang mencuri, potonglah tangan mereka (sebagai) pembalasan atas apa yang telah mereka lakukan dan sebagai hukuman dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana*". [QS. al-Ma'idah (5): 38].

Maqashid Syariah

Secara bahasa, kata maqashid sendiri berasal dari kata maqshad yang artinya tujuan atau sasaran. Dari pengertian tersebut, sebagian ulama mempunyai pemahaman yang berbeda mengenai maqashid syariah.

Ar-Risuni berpendapat bahwa maqashid syariah adalah tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan syariah. Secara umum, maqashid syariah mempunyai beberapa tujuan atau kemaslahatan umat manusia. Manfaat dalam hal ini termasuk segala sesuatu dalam kehidupan manusia. Mencakup rezeki manusia, kebutuhan dasar hidup, kebutuhan yang dibutuhkan manusia lainnya, serta juga mencakup kualitas emosional, intelektual, serta pemahaman mutlak (Ramadhan, 2019)

Menurut Imam al-Syatibi (Kurniawan & Hudafi, 2021) ada lima bentuk maqashid syariah. Kelima bentuk ini dikenal sebagai lima prinsip umum atau kulliyat al-khamsah. Adapun lima bentuk maqashid syariah tersebut adalah sebagai berikut:

Maqashid syariah untuk menjaga agama

Maqashid syariah untuk menjaga agama adalah hak memeluk dan meyakini bahwa seseorang diperbolehkan dan berhak untuk memeluk agama yang dianutnya tanpa adanya campur tangan. Salah satu contoh menjaga agama dengan menunaikan shalat dan zakat. Sedangkan dari segi pencegahan bisa dilakukan dengan jihad atau memberi hukuman bagi orang yang murtad.

Maqashid syariah untuk menjaga jiwa

Maqashid syariah untuk menjaga jiwa merupakan dasar yang menyatakan seorang manusia tidak boleh disakiti, dilukai, bahkan dibunuh. Contohnya adalah dengan makan dan minum. diatasi dengan cara qisas dan diyat.

Maqashid syariah untuk menjaga akal

Maqashid syariah adalah menjaga akal atau akal. Segala sesuatu yang dapat menyebabkan hilangnya akal termasuk dilarang mengkonsumsi obat-obatan dan alkohol. Contoh dalam bentuk menjaga dengan makan dan mencari makan. Sedangkan dalam bentuk pencegahan dilakukan dengan menerapkan hukum bagi pengguna narkoba.

Maqashid syariah untuk menjaga harta

Maqashid syariah untuk menjaga harta, Setiap orang berhak memiliki harta dan dilarang merebutnya dari orang lain. Baik dalam bentuk pencurian, korupsi, dan lain sebagainya. Contoh aplikasi ini dilakukan dengan melakukan jual beli dan mencari rizki. Bentuk pencegahannya dilakukan dengan cara memotong tangan bagi pencuri dan menghindari riba.

Maqashid syariah untuk menjaga keturunan

Maqashid syariah untuk menjaga keturunan, zina dilarang karena memiliki dampak negative dari sisi biologis, psikis, ekonomi, sosial, kekerabatan, hukum waris, dan sebagainya. Oleh karena itu, perlindungan dilakukan dalam bentuk perkawinan, sedangkan pencegahan dilakukan oleh hukuman bagi orang yang melakukan zina dan menuduh orang lain berzina tanpa ada bukti.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan deskriptif kuantitatif hal ini sesuai dengan tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendayagunaan dana zakat terhadap peningkatan kualitas hidup mustahik ditinjau dari maqashid syariah. Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang spesifikasinya sistematis, terstruktur dengan baik. (Amir, Junaidi, & Yulmardi, 2009)

Metode pengumpulan data pada penelitian ini melalui kuesioner. Kuesioner ini berisi pertanyaan atau pernyataan secara tertulis diberikan kepada 42 mustahik penerima bantuan program Jambi sehat BAZNAS Provinsi Jambi.

Metode sampel penelitian ini menggunakan teknik sampel jenuh karena jumlah populasi sedikit, Berdasarkan dari data penyaluran dana zakat program Jambi sehat tahun 2021 BAZNAS Provinsi Jambi sehingga sampel dalam penelitian ini menggunakan sebanyak 42 mustahik sebagai responden.

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif, Uji Validitas, Uji Relibilitas, Uji Hipotesis meliputi yaitu: regresi linear sederhana, Uji -t, dan koefisien determinasi.

Hasil dan Pembahasan

Uji Validitas

Hasil uji validitas terlihat bahwa keseluruhan dari pernyataan variabel dana zakat program Jambi sehat dan kualitas hidup ditinjau dari maqashid syariah dinyatakan valid karena nilai korelasi diatas nilai rtabel sebesar 0,303 atau $r_{hitung} > r_{tabel}$.

Uji Reliabilitas

Tabel 1. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian

Kode Variabel	Cronbach's Alpha	Ket
Dana Zakat Program Jambi Sehat (X)	0,860	Reliabel
Kualitas Hidup Mustahik (Y)	0,674	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Dari tabel 3 diatas dapat dilihat bahwa kedua variabel dana zakat program Jambi sehat dan kualitas hidup mustahik dikatakan reliabilitas karena nilai koefisien lebih dari 0,6. Semakin besar Cronbach Alpha yang dihasilkan maka reliabilitas datanya semakin terpecaja dan handal.

Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana pengaruh dana zakat Jambi sehat terhadap peningkatan kualitas hidup mustahik di BAZNAS Provinsi Jambi. Pada hasil pengujian diketahui nilai constant (a) sebesar 2,785, sedangkan nilai b/kofesien regresi sebesar 1,344 diperoleh hasil persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + \beta X$$

$$Y = 2,785 + 1,344$$

Berdasarkan persamaan regresi diatas, terlihat bahwa Dana zakat program Jambi sehat tanda nilai positif, dimana memberikan gambaran adanya peningkatan kualitas hidup mustahik di Provinsi Jambi. Maka, dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

Nilai a sebesar 2,785 artinya bahwa jika dana zakat Jambi sehat tidak mengalami perubahan (konstan), maka nilai dari tingkat kualitas hidup mustahik ditinjau dari maqashid syariah di Provinsi Jambi sebesar 2,785.

Nilai koefisien regresi βX sebesar 1,344 berarti apabila dana program Jambi sehat dilaksanakan naik dengan tingkatan 1 poin atau satuan, maka terjadi peningkatan kualitas hidup mustahik di Provinsi Jambi sebesar 1,344.

Pengambilan keputusan dalam uji regresi linear sederhana

Berdasarkan nilai signifikansi: dari tabel Coeffecients diperoleh nilai signifikansi sebesar $<0,001 < 0,005$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel dana zakat (X) berpengaruh terhadap variabel kualitas hidup (Y).

Berdarkan nilai t : diketahui bahwa nilai Dari hasil uji t diatas, terlihat bahwa nilai t sebesar 0,969 dengan signifikasi $<0,001$ yang berarti sig t $<0,05$, ini berarti Ho ditolak dan Ha diterima. Ini berarti dana zakat Jambi sehat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas hidup mustahik di Provinsi Jambi.

Uji R² (Koefisien Determinasi)

Uji R² memperlihatkan kemampuan dari variabel dependen. Tujuan uji adalah untuk melihat seberapa besar presentase variabel dependen dijelaskan oleh variabel independen. (Mulyono, 2006)

Jika mendekati angka 1, maka hasil hitung memperlihatkan bahwa garis regresi yang diperoleh makin baik atau makin tepat. Berikut untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen secara keseluruhan:

Pada hasil uji koefisien determinasi memiliki nilai korelasi sebesar 0,886 ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara dana zakat program Jambi sehat dengan kualitas hidup mustahik didapatkan hasil sebesar 88,6 %. Lalu diperoleh nilai R Square yaitu sebesar 0,785 atau 78,5 % hal tersebut dijelaskan melalui varians yang terjadi pada variable dana zakat Jambi sehat mempengaruhi kualitas hidup mustahik dari tinjauan maqashid syariah di Provinsi Jambi sebesar 78,5 lalu sisanya 21,5% dipengaruhi dari variabel lain, misalnya jenis bantuan lain selain bantuan Jambi sehat yang diterima mustahik.

Pembahasan

Implikasi Kebijakan Ekonomi Terhadap Program Jambi Sehat untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Mustahik Ditinjau dari Maqashid Syariah

Dalam periode 2020-2025 ini BAZNAS Provinsi Jambi memiliki berbagai program yang spesifik mengarah kepada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup mustahik di Provinsi Jambi. Adapun program unggulan tersebut disebut dengan Jambi lima yaitu Jambi Cerdas, Jambi Sehat, Jambi Sejahtera, Jambi Peduli dan Jambi Taqwa. Kelima program ini digagas oleh BAZNAS dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup mustahik dari berbagai aspek seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, agama, dan kesejahteraan sosial sebagai upaya untuk memutuskan rantai kemiskinan dengan mengubah mustahiq menjadi muzakki. Secara khususnya program Jambi sehat ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup mustahik dari segi kesehatan dengan memberikan bantuan berupa biaya atau fasilitas pelayanan kesehatan dan bantu lainnya sebagai upaya mustahik untuk memperoleh kesehatan sehingga dapat meningkatkan taraf ekonominya.

Pengentasan kemiskinan saat ini menjadi isu penting karena ini merupakan masalah yang tidak bisa ditunda, harus diutamakan dalam pelaksanaan pembangunan dengan prinsi keadilan dalam mewujudkan kesejahteraan dan mencegah kemiskinan yang baru. Masih banyak mustahik golongan fakir miskin kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti pengeluaran untuk akses kesehatan, biaya pendidikan, biaya listrik sewa rumah dan biaya tak terduga lainnya yang mana ini dianggap mustahik terlalu tinggi untuk membiayai rumah tangganya.

Kemiskinan yang dapat dilihat secara nyata saat ini dalam bentuk kekurangan gizi, air perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan rendahnya tingkat pendidikan. Oleh karena itu, ini seharusnya menjadi peran penting untuk untuk Negara, lembaga strukral dan non structural serta masyarakat lainnya. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan adalah dengan kebijakan fiskal, pemenuhan hak atas pangan, pelayanan kesehatan dan keluarga berencana, pendidikan dan kesempatan kerja, Tetapi, kebijakan ini belum maksimal dilaksanakan untuk mewujudkan penurunan tingkat kemiskinan.

Berbagai program yang dilakukan BAZNAS Provinsi Jambi adalah melaksanakan program kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup mustahiq sebagai kewajiban dari organisasi pengelola zakat untuk mewujudkan tujuannya tersebut. Melalui Pendayagunaan dana zakat dalam bentuk pelayanan kesehatan pada program Jambi sehat. Pendayagunaan dana zakat telah banyak membantu mustahik dengan pelayanan dan fasilitas kesehatan untuk bisa sembuh dari penyakit yang dialami sehingga melanjutkan hidup untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Tidak hanya dari segi kesehatan, dari segi ekonominya sangat berpengaruh karena adanya bantuan dana zakat program Jambi sehat ini, serta mustahiq diharapkan mampu untuk ikut serta mengeluarkan sebagian penghasilannya dalam kegiatan keagamaan seperti zakat, shadaqah, infaq dan sebagainya.

Program yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui BAZNAS tidak hanya meningkatkan kualitas hidup mustahik, tetapi juga memberikan akses pelayanan kesehatan mereka yang tentunya

akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh ekonomi. Salah satu cara yang digunakan untuk pengentasan kemiskinan adalah dengan pelaksanaan program Jambi sehat khususnya memberikan pelayanan dan fasilitas agar kualitas hidup mustahik meningkat dan menyukseskan program Jambi sehat BAZNAS Provinsi Jambi.

Bantuan yang diterima mustahik merupakan hasil pengaduan mustahik kepada BAZNAS baik secara langsung maupun otoritas zakat dimasing-masing subbagian. Banyak mustahik yang merasa sangat terbantu dengan bantuan Jambi sehat ini. Dengan bantuan tersebut mustahik dapat memperoleh pelayanan kesehatan sehingga ketika kondisi fisiknya pulih kembali dapat melanjutkan dan mengembangkan aktivitasnya untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan dari hasil penelitian, sebagian besar mustahik yang menerima bantuan Jambi sehat menyadari kewajiban-kewajiban lain yang dimilikinya seperti membantu orang lain, mencurahkan sebagian hartanya di jalan Allah SWT. Sependapat dengan pertanyaan didalam kuesioner yang disebar, banyak responden yang mengatakan bahwa setelah mendapat bantuan Jambi sehat, kesehatan mereka membaik dan dapat menjalankan kegiatan ibadah dan aktivitas sehari-hari. Responden juga mengatakan bahwa mereka sangat bersyukur dengan bantuan Jambi sehat ini karena kualitas hidup mereka membaik meskipun tidak seluruhnya.

Dalam Islam, mengenai konsep kualitas hidup perlu diukur dengan indikator-indikator yang sesuai syariat Islam agar dapat memberikan pandangan yang efisien dan efektif. Alat ukurnya dengan menggunakan parameter dari maqashid syariah yang secara konsisten dikaitkan dengan ilmu dalam berbagai kajian ilmiah. Maqashid syariah dapat didefinisikan sebagai nilai dan makna yang diciptakan dengan tujuan dan dibuat oleh Allah SWT dan hukum, dipelajari oleh ulama mujtahid dari teks syariah. Ada 3 Maqashid yaitu *aldharuriyah*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat*. Dalam penelitian ini peneliti mengkaji kesehatan dengan tinjauan maqashid syariah *aldharuriyah*.

Dari sisi menjaga agama, peneliti melihat berapa banyak mustahik yang mampu atau rela membelanjakan hartanya untuk kegiatan keagamaan, dan menemukan bahwa banyak responden yang memberi tanggapan bahwa setelah menerima bantuan Jambi sehat dapat bersewaka dan mengikuti aktivitas kegiatan keagamaan lainnya, dari 20 responden yang menjawab sangat setuju dan 16 responden menjawab, 6 responden menjawab tidak setuju karena mereka merasa pantas untuk mendapatkan menerima sedekah tersebut dari pada memberi.

Dari segi akal, dapat dilihat bahwa 6 responden memberikan tanggapan bahwa dengan bantuan yang diberikan kesehatan responden membaik dan dengan adanya bantuan ini mustahik yang masih bersewaka karena kesehatan yang membaik maka dapat melanjutkan pendidikannya, namun ada 3 responden yang berstatus masih sewaka memberi tanggapan bahwa bantuan yang diberikan masih belum ada perubahan kemampuan fisik untuk melakukan aktivitas melanjutkan pendidikannya.

Dari segi jiwa, dapat dilihat bahwa semua responden memberikan tanggapan bahwa bantuan yang diberikan berupa pelayanan kesehatan, mustahik mampu memperoleh kebutuhan konsumsi yang halal dan layak, hubungan sosial dan tingkat kepercayaan mustahik yang lebih baik untuk melakukan aktivitas sehari-hari.

Dari segi keturunan, dapat dilihat bahwa 9 responden memberikan tanggapan bahwa bantuan yang diberikan berupa peningkatan kesehatan ibu dan anak, mustahik memperoleh pemberian makanan yang bergizi bagi ibu hamil dan anak yang mengalami stunting dan responden lainnya memberikan tanggapan bahwa mereka tidak menerima jenis bantuan program tersebut sehingga tidak memberikan dampak dari segi keturunan.

Dari segi harta, dapat dilihat bahwa 33 responden memberikan jawaban setuju dan sangat setuju karena dengan bantuan yang diberikan kualitas kesehatan menjadi membaik sehingga mampu bekerja dengan baik walaupun belum optimal, dan 9 responden berstatus masih bersewaka belum merasakan dampaknya karena mereka belum bekerja.

Tujuan yang telah dicapai mustahik pada bantuan yang diberikan, intinya mampu memberikan manfaat yang baik kepada diri sendiri dan keluarganya di Provinsi Jambi, Berdasarkan dari hasil yang terjadi dilapangan, banyak sekali masyarakat yang merasakan dampak baiknya dan berharap lebih dapat meningkatkan kualitas hidupnya.

Bantuan program Jambi sehat yang diberikan tidak sepenuhnya dilaksanakan dengan optimal untuk meningkatkan kualitas hidup mustahik, dikarenakan beberapa hal seperti, tidak adanya pengawasan serta evaluasi yang dilakukan oleh pihak BAZNAS sehingga bantuan ini sebagian mustahik merasa bantuan yang diterima berpengaruh kecil terhadap kualitas hidupnya. Tetapi walaupun dengan begitu, bantuan program Jambi sehat ini banyak dirasakan responden dampak baiknya untuk terus melanjutkan dan meningkatkan kualitas hidup.

Tingkat kualitas hidup masyarakat bisa terus lebih baik, jika adanya implikasi kebijakan pemerintah terhadap kualitas hidup masyarakat melalui maqashid syariah. Implikasi kebijakan yang bisa dilakukan pemerintah terhadap maqashid syariah adalah sebagai berikut:

Penjagaan Agama (*Ad-din*): Himbuan sholat berjamaah, kewajiban berzakat, infaq, dan shadaqah, kegiatan pada bulan ramadhan, silaturahmi ulama. Penjagaan Akal (*Al-'aql*): Pendidikan yang dapat diakses seluruh masyarakat, meningkatkan ilmu pengetahuan ilmiah dan agama, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan. Penjagaan Jiwa (*Al-nasf*): Peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan sanitasi dasar dimasyarakat, perilaku hidup sehat dan bersih, melindungi konsumen untuk konsumsi yang halal, layak dan sehat, menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Penjagaan Keturunan (*An-nasl*): Pembinaan keluarga berencana (KB), meningkatkan kesehatan ibu dan dan anak, pembinaan bagi penyandang masalah ketimpangan sosial. Penjagaan Harta (*Al-mal*): Menjaga distirbusi kekayaan harta yang adil dan merata, pengentasan kemiskinan dengan cara memberikan bantuan yang produktif, kesempatan kerja dan lainnya.

BAZNAS Provinsi Jambi telah melaksanakan berbagai program untuk mewujudkan kualitas hidup mustahik yang lebih baik dengan diberikan bantuan pelayanan kesehatan dengan harapan mustahik tetap terus melanjutkan hidupnya. Pada akhirnya, bantuan Jambi sehat ini telah membantu mustahik meningkatkan kualitas hidupnya hanya saja belum secara optimal dikarenakan beberapa faktor terlebih lagi terkait dengan maqashid syariah. Namun, jika sesama manusia mampu untuk selalu tolong menolong kepada sesama, bersyukur dan selalu menjaga kesehatan, dan berikhtiar, maka mustahik mendapatkan balasan nya dunia dan akhirat.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan penelitian yang telah dilakukan penelitian mengenai pengaruh dana zakat program Jambi sehat terhadap peningkatan kualitas hidup mustahik ditinjau dari maqashid syariah dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan karakteristik responden yang berjumlah 42 orang diketahui bahwa mayoritas responden berjenis kelamin Laki-Laki. Dengan usia rata-rata 31-40 tahun. Berpendidikan terakhir dengan mayoritasnya SMA dengan status pekerjaan tidak bekerja. Tingkat Pendapatannya 1.000.000,00 - 1.999.999,00 Rata-rata jumlah tanggungan responden adalah 4-6 orang. Tempat pelayanan kesehatan mustahik dominan di Rumah Sakit. Jenis bantuan program yang paling banyak diterima adalah bantuan berobat menginap dan masalah tunggakan BPJS. Bantuan yang diberikan paling banyak dalam bentuk uang. Dan hasil yang diperoleh bahwa pendayagunaan dana zakat ini memiliki pengaruh signifikan dan bernilai positif terhadap kualitas hidup mustahik di BAZNAS Provinsi Jambi.

Referensi

- Affiah, F. (2020). Tinjauan Hukum Islam Tentang Distribusi Zakat. *Skripsi*.
- Akbar, D. L. (2020). Konsep Kesehatan Dalam Al-Qur'an. *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadis*.
- Amir, A. (2017). *Ekonomi dan Keuangan Islam*. Jambi.
- Amir, A., Junaidi, & Yulmardi. (2009). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Penerapannya*. Jambi: IPB Press.
- Amri, A. (2017). *Ekonomi dan Keuangan Islam*. ((Junaidi, & E. (. subhan, Eds.) Jambi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.
- Aryastami, N. K., & Tarigan, I. (2017). Kajian Kebijakan dan Penanggulangan Masalah Gizi Stunting di Inonesia. *Buletin Penelitian Indonesia*, 45, 233-240.
- Avianni, N. (2019, April 16). Kualitas Hidup Orang Indonesia Meningkatkan.
- Badan Pembangunan Nasional. (2013). *Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035*. Jakarta: Badan Pusta Statistik.
- Baiquni, M. (2022, Januari 24). *Data Jumlah Muzakki Tahun 2017-2020*. (R. R. Ulimaz, Interviewer)
- Basri, H. (2021, Oktober 21). *Program Jambi Sehat BAZNAS Provinsi Jambi*. (R. R. Ulimaz, Interviewer)
- BAZNAS Provinsi Jambi. (2020). *Profil BAZNAS Provinsi Jambi*. Jambi.
- BPS. (2020, Juli 18). Badan Pusat Statistik. Retrieved April 30, 2021, from Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/publication/2021/04/30/8e777ce2d7570ced44197a37/indeks-pembangunan-manusia-2020.html>
- Budiani, N. W. (2007). Efektivitas Program Penanggulangan Program Karang Taruna" Eka Taruna Bhakti"Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur. *Jurnal Ekonomi dan Sosial INPUT*, 2.
- CDC. (2000). *Measuring Healthy Days: Population Assessment of health-related quality of life*. Atlanta.
- Chapra, U. (2000). *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani.
- Dimiyati. (2017). Urgensi Zakat Produktif di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2, 189-204.
- El-Madani. (2013). *Fiqih Zakat*. Yogyakarta: Diva Press.
- Emzir. (2009). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Endarti, A. T. (2015). Kualitas Hidup Kesehatan: Konsep, Model Dan Penggunaan. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 7.
- Ermasari, MD, A. A., & Saepudin, A. (2017). Implikasi Pendidikan Qs. An-Nahl Ayat 70 Terhadap Kualitas Hidup Muslim. *Prosiding Pendidikan Agama Islam*, 3.
- Fajrina, A. N., Putra, F. R., & suci, A. (2018). Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi dan Implikasinya dalam Perekonomian. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 4, 100-120.
- Faturahman. (2019). Angkapan Harap Hidup Tergantung Intervening Anggaran Kesehatan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. *Itizam Journal Of Shariah Economic Research*, 3.
- Furqon, A. (2015). Manajemen Zakat. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hakim, L., & Syaputra, A. D. (2020). Al-Qur'an dan Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 629-644.
- Huda, N. (2018). Zakat dan Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Tanjung Jabung Barat). *skripsi*.
- Jacob, D. E., & Sandjaya. (2018). Faktor Faktor yang mempengaruhi kualitas hidup karubaga District Sub District Tolikara Provinsi Papua. *Jurnal Nasional Ilmu Kesehatan*.
- Kuncoro. (2013). *Metode riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- _____. (2013). *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi Edisi 3*. Jakarta: Erlangga.
- Kurniawan, A., & hudafi, h. (2021). Konsep Maqashid Syariah Imam As-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat. *Al-Mahsut*.

- Mulyono, S. (2006). *Statistika untuk Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Nopiardo, W. (2019). Perkembangan Peraturan Tentang Zakat di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Syariah*.
- Nugraha, R. E. (2020). *Laporan Tahunan BAZNAS Provinsi Jambi*. Jambi: Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi.
- OECD. (2008). Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide. Retrieved September 4, 2012, from <http://www.oecd.org/std/leading-indicators/42495745.pdf>.
- Pratama, Y. C. (2015). Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Program Zakat Produktif Pada Amil Zakat Nasional). *The Journal Tauhidinomics*, 1, 93-104.
- Pratomo, D., & Sumargo, B. (2016, Januari 2). Sebuah Alternatif: Better Life Index Sebagai Ukuran Pembangunan Multidimensi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 16, 123-140.
- Qardawi, Y. (2005). *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Qasim, A. F. (2021, September 27). Retrieved September 27, 2021, from Dompot Dhuafa: <https://zakat.or.id/jenis-jenis-zakat/>
- Ramadhan, M. (2019). Maqashid Syariah dan Lingkungan Hidup (Bahtsul Masa'il Sebagai Perlawanan Kaum Santri Terhadap). *Analytica Islamica*.
- Ridhah, N. (2017). Proses Penelitian, Masalah, Variabel, dan Paradigma Penelitian. *Jurnal Hikmah*, 63.
- Ridlo, M. R. (1990). Tafsir al-Manar (al-Qahirah-Mishr: al-Hai'ah al-Mishriyyah al-Ammah Linal Kitab).
- Ridlwan, B. (2018). Kualitas Hidup dalam Perspektif Ajaran Qur'an. *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*.
- Sari, H. M., Laksono, A. D., Ridlo, I. A., Yoto, M., & Azizah, A. N. (2018). Perspektif Masyarakat Tentang Akses Pelayanan Kesehatan. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 247-253.
- Statistik, B. P. (n.d.). Retrieved 2018, from Badan Pusat Statistik: <https://bps.go.id>
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sukadji. (2000). *Realibilitas dan Validitas*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (1992, September 17). Undang-Undang No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan Masyarakat. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46620/uu-no-23-tahun-1992>
- World Health Organization. (2010). WHO Quality of life-BREF(WHOQOL-BREF). Retrieved Oktober 31, 2016, from http://www.who.int/substance_abuse/research_tools/whoqolbref/en/.
- Zulkarnain, I. (2018). Pengelolaan Dana Zakat Bagi Mustahik Pelayanan Kesehatan Mustahik” (Studi Pada Rumah Sehat BAZNAS Provinsi Jambi) . *Skripsi*.